



PUTUSAN

Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 1993, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 520/13/II/1993 tanggal, 10 Januari 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di xxxxxxxx selama 11 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxx;

Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sekitar tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari informasi teman Pemohon yang melihat Termohon telah berboncengan dengan seorang laki-laki, mengetahui hal itu Pemohon mencoba meminta kejelasan perihal tersebut kepada Termohon namun Termohon hanya diam saja Pemohon mencoba memberikan kesempatan kepada Termohon namun hal tersebut masih berulang sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



6. Bahwa sejak tanggal 12 April 2010 Termohon sudah tidak dapat dihubungi kembali dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada posita angka 7 yang semula menrangkan sejak tanggal 12 April 2024 Termohon sudah tidak dapat dihubungi kembali dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan telah dirubah oleh Pemohon yaitu sejak tanggal 12 April 2010 Termohon sudah tidak dapat dihubungi kembali dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 520/13//1993, tanggal 10 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kedawung xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda bukti P1 serta diparaf;
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup Surat Keterangan yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda bukti P2 serta diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak lama;

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sepengetahuan saksi dari cerita Pemohon hal tersebut sudah dilakukan oleh Termohon berulang kali;
- Bahwa karena hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah di mana Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah diakrui 2 orang anak;

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penuturan Pemohon ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon ketika berumah tangga dengan Pemohon telah berbuat perselingkuhan dengan laki-laki lain;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 14 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak diketahui lagi keberadaan dan alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha mencari alamat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari informasi teman Pemohon yang melihat Termohon telah berboncengan dengan seorang laki-laki, mengetahui hal itu Pemohon mencoba meminta kejelasan perihal tersebut kepada Termohon namun Termohon hanya diam saja Pemohon mencoba memberikan kesempatan kepada Termohon namun hal tersebut masih berulang sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang telah Pemohon berikan kepada Termohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui berawal dari informasi teman Pemohon yang melihat Termohon telah berboncengan dengan seorang laki-laki, mengetahui hal itu Pemohon mencoba meminta kejelasan perihal tersebut kepada Termohon namun Termohon hanya diam saja

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



Pemohon mencoba memberikan kesempatan kepada Termohon namun hal tersebut masih berulang sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon telah mengkhianati kepercayaan yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lamanya dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi didamaikan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12